

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024

KPT 574 TAHUN 2024 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 574 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 206 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Manggarai Tahun 2024
 -
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** PKPU Nomor 8 Tahun 2019, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, , PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2023
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024 sebanyak

24.209 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 09 Aril 2024.

- Lampiran -